



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan berdomisili alamat elektronik nurhn717@gmail.com / 082172877630, dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun dengan Nomor Register 530/Pdt.G/2023/PA.TBK. tanggal 21 November 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/13/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan yang beralamat di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selama

lebih kurang 5 Tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah hingga terakhir pisah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Parit Alai, RT 002 RW 002, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

- -----, NIK: 2102071508090002, Laki-Laki, Lahir di Kundur Utara Karimun, 15-08-2009, Pendidikan saat ini SLTP Kelas 3, usia 14 tahun;
- -----, NIK: 2102070409120001, Laki-Laki, Lahir di Karimun, 04-09-2012, Pendidikan saat ini SD Kelas 6, usia 11 tahun;
- -----, NIK: 2102071602150001, Laki-Laki, Lahir di Karimun, 16-02-2015, Pendidikan saat ini SD Kelas 3, usia 8 tahun, yang mana ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 14 tahun lamanya, namun sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat emosi dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022, pada saat itu Tergugat sedang bekerja di Malaysia dan Penggugat sedang berada di rumah kediaman bersama yang beralamat di Parit Alai, RT 002 RW 002, Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada saat tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui via telephone dikarenakan permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir (uang), dan dikarenakan pertengkaran tersebut Tergugat memblokir nomor telephone Penggugat, dan dikarenakan Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir (uang), Penggugat memutuskan untuk pergi bekerja di Malaysia, dan ketika Penggugat di Malaysia Penggugat di hubungi keluarga Penggugat, bahwa barang-barang yang ada di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dibawa oleh orang tua (ayah) Tergugat ke rumah kediamannya, dan dikarenakan hal tersebut pada saat Penggugat pulang dari Malaysia pada bulan Agustus 2022 Penggugat langsung tinggal dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak kejadian pada bulan Juli 2022 hingga saat ini November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan isteri pada umumnya selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini November 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat sudah
- pernah melakukan mediasi/musyawarah bersama, dan Tergugat juga mengatakan kata talak kepada Penggugat dan pada saat itu disaksikan oleh keluarga Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, dan sebaliknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat memilih mediator dalam perkara ini yaitu **Yustini Razak, S.H.I., M.H** mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator *a quo*, Majelis Hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/13/X/2008, tertanggal 12 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. bukti

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, telah ditunjukkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, kemudian diberi kode (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI

1. **Kamisah binti Mas Harno**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Alai RT 002 RW 002 desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa Saksi mengetahui Saat ini kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mulyati binti Asnan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gang M. Daud RT 002 RW 004 Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kabupaten Karimun, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa Saksi mengetahui Saat ini kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pada waktu yang telah ditentukan dalam court calendar, Penggugat tidak memberikan kesimpulannya, ssebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim **Yustini Razak, S.H.I., M.H**, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas Penggugat dalam agenda pembacaan surat gugatan, Penggugat menerangkan sebab dan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dan memohon agar perkawinannya diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejak Oktober 2008 sudah mulai tidak harmonis hubungan keduanya dan puncaknya mulai dari Juli 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Penggugat bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang mana telah diperiksa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*. Maka bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 Ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Penggugat mempunyai kualitas dan *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang **menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua** dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu **Kamisah binti Mas Harno** (Ibu Kandung Penggugat) **dan Mulyati binti Asnan** (Adik Kandung Penggugat), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi akibat dari sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, meskipun kedua saksi Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda terkait penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi pertama dan saksi kedua penggugat sama-sama menyatakan bahwasanya penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada penggugat, dan Saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi kurang lebih selama satu tahun 6 bulan. Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2008, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/13/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak kurang lebih satu tahun 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau percekcoakan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi dan bertemu dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu, sebagai akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara *a quo* dengan memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah telah terjadi pertengkaran yang akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun ternyata rasa cinta yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", Majelis Hakim memandang bahwa syarat yang disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai eskalasi konflik yang berkepanjangan, sehingga sudah sering terdengar dan bahkan disaksikan oleh orang lain, sebagaimana yang telah kedua saksi Penggugat terangkan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini tanpa saling memperdulikan satu sama lain lagi. Hal tersebut tentunya telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma hukum yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai diatas, dengan tidak menilai siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekatkan ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Penggugat dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah (hubungan) secara baik, sehingga akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab *Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi*, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, Abdul Wahab Khalaf, yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan".

Menimbang, berdasarkan *Qaidah Fiqhiyah* dan Pendapat Ulama di atas, dapat dipahami bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan) bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, sehingga dalam hal ini, perceraian sebagai sarana menolak *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dipandang lebih utama daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak akan memberi harapan *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah Talak Satu *Bain Shugra* dari Tergugat atas diri Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.960.000.00,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Aziz Mahmud Idris, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Imdad Azizy, L.c** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Teergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 530/Pdt.G/2023/PA.TBK



Muhammad Imdad Azizy, L.c
Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya :

1. Biaya	Rp.	30.000.00
Pendaftaran		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	840.000.00
4. PNBK Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	960.000.00

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);